



**PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG DUA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI LUNANG DUA
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI LUNANG DUA NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG DUA**

- Menimbang : a. bahwa adanya pendataan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang belum terdata dan adanya data ganda atau sama antara penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dengan yang bersumber dari Dana lain oleh karena itu dilakukan Perubahan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan sesuai dengan sasaran.(poin a) di atas disesuaikan dengan fersi yang terjadi di nagari)
- b. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat

Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Dua Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari

Lunang Dua Tahun 2020 Nomor 3).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 22 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI LUNANG DUA PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI LUNANG DUA NOMOR . 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Lunang Dua Nomor 3 Tahun 2020 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) yang memuat Lampiran Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di ubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar Perubahan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Dua

Ditetapkan di Nagari Lunang Dua
pada tanggal , 22 Mei 2020

WALI NAGARI LUNANG DUA



Diundangkan di Nagari Lunang Dua
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI LUNANG DUA



SAMIYO

BERITA NAGARI LUNANG DUA TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI LUNANG DUA
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI LUNANG DUA NOMOR 2
 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L / P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
1.	BUDIMAN SAPUTRO		1301100107850083	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
2.	RONDIYAH		1301105211830004	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
3.	MARJONI		1301100107800118	MEKAR JAYA	WIRASWASTA	
4.	KASILAH		1301106503760002	MEKAR JAYA	IBU RUMAH TANGGA	
5.	RYANDI		1301100107770041	MEKAR JAYA	WIRASWASTA	
6.	MARTAJI		1301100107490029	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
7.	AHMAD SUYANIS		1301100510840007	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
8.	RIKI WIDIYANSAH		1301102104930002	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
9.	NURDADI PUWARIANTOMO		1301104612720001	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
10.	SUMARDI		1301102202820001	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
11.	NYAMIRAH		1301105106500001	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
12.	SUTRISMAN		1301100501770002	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
13.	MUKHSIN		1301101010820003	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
14.	ENI HANIFAH		1301106111710002	MEKAR JAYA	IBU RUMAH TANGGA	
15.	MAHMUDIN		1301102604750002	MEKAR JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
16.	SARMIAH		1301104911560003	MEKAR JAYA	PERDAGANGAN	
17.	KASINO		1301102111730001	MEKAR JAYA	BURUH TANI	
18.	MISYATUN		1301104707760001	MEKAR JAYA	IBU RUMAH TANGGA	
19.	SUDIRMAN		1301101912770001	MEKAR JAYA	BURUH TANI / PERKEBUNAN	

20.	JUWADI		1301100407540001	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
21.	ARSI		1301101607430001	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
22.	PARMIN		1301100502610001	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
23.	ANDI BAHRI SAPUTRA		1301101705870002	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
24.	RUKIMAN		1301102810690001	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
25.	NUR HARYADI		1301100706810001	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
26.	SAMINO		1301102502740001	MEKAR SARI	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
27.	JURIANTO		1301102110650001	MEKAR SARI	BURUH HARIAN LEPAS	
28.	RUKMINI		1301104107780006	MEKAR SARI	BURUH HARIAN LEPAS	
29.	KUSAINI		1301101212880002	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
30.	ANTON		1301101705790002	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
31.	SUPARMAN		1301100107880076	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
32.	JOHAR FAUZI		1301100107740010	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
33.	KADIMO		1301100107580018	MEKAR SARI	PERDAGANGAN	
34.	MUJINARTO		1301100107550073	MEKAR SARI	BURUH TANI/PEKEBUN	
35.	DASIKUN		1301101606820001	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
36.	SAMIDI		1301100507560001	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
37.	SODIKUN		1301102409760002	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
38.	SUTARNO		1301102803680001	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
39.	SUGIONO		1301100510570001	MEKAR SARI	BURUH TANI/PEKEBUN	
40.	NUR KAMIT		1301100107700093	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
41.	SARMIN		1301101606790003	MEKAR SARI	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
42.	DEDE KRISTIAN		1301101111900001	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
43.	BAGIYO		1301100107700063	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
44.	WASILAH		1301104107370055	MEKAR SARI	BELUM/TIDAK BEKERJA	
45.	SUTRISNO		1301102308830001	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
46.	MUSRIANTO		3671121703790003	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
47.	MOHAMMAD		1301100412810003	SIDOMULYO	BURUH HARIAN LEPAS	

	KHOIRON					
48.	ZAENURI		1301101209760001	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
49.	KIRAH		1301105008350001	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
50.	ZAENUDIN		1301100107500032	MEKAR SARI	PETANI/PERKEBUNAN	
51.	DADANG		1301100609780001	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
52.	NOFRIZAL		1301100710550001	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
53.	MADROPINGI		1301100607460001	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
54.	PONIJO		1301102302560001	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
55.	SARYONO SALIM		1301100401540001	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
56.	SUNARTI		1301104107710067	SIDOMULYO	MENGURUS RUMAH TANGGA	
57.	RAJIMIN		1301100302880002	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
58.	DASIM		1301102802540001	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
59.	CHARLES		1301102003750001	SIDOMULYO	SOPIR TRAVEL	
60.	TOLIM		1301100107450001	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
61.	KADERI		1301100607580001	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
62	MARTIONO		1301100603700001	SIDOMULYO	KARYAWAN SUWASTA	
63	ADEK		1301101808690001	SIDOMULYO	PETANI/PERKEBUNAN	
64	SLAMET		1301100510760001	WUNGU REJO	BURUH HARIAN LEPAS	
65	SUPI		1301104107460004	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
66	PONIDI		1301101606760001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
67	JUMARI		1301100302730002	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
68	MIRAH		1301105607780001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
69	NURYANTO		1301101305940003	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
70	SUKARNI		1301106101500001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
71	SUYANTO		1301100303750002	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
72	SUWARTINI		1371115606870017	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
73	SUPRIYANTO		1301101704800001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
74	SUKIDI		1301101101460001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	

75	SITI RAHAYU		1301104403570001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
76	DARNI KAMSO		1301101507870005	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
77	SUPARMAN		1301100107830094	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
78	JONI		1301104107420091	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
79	SARMINAH		1301104107360001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
80	AHMAD ALMA'ARIF		1301100801890001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
61	SUMAR		1301100506780001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
82	SUKARMAN		1301100612840004	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
83	TUKIYADI		1301100101070006	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
64	AMIAH		1301104411570001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
85	SARMI		1301104107580008	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
86	RUDIYA NOVENDA		1301101511930002	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
87	ARI PRASETIO		1301102805910001	WUNGU REJO	BURUH HARIAN LEPAS	
88	MARIJAH		1301105008490001	WUNGU REJO	IBU RUMAH TANGGA	
89	PRAYITNO		1301101711880001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
90	SUKRI		1301100410880001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
91	MUHERI		1301100107320026	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
92	SARWIN		1301100508790000	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
93	SYAI'IN		130110805640001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
94	KASINAH		1301105501780001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
95	ULLOH SAEFULLAH		1372012503800020	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
96	MUHAMMAD JZARI		1301101112870004	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
97	TASAN		1301102104690001	WUNGU REJO	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
96	TUPAN		1301103112620003	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
99	DAWEN		1301106403550001	WUNGU REJO	MENGURUS RUMAH TANGGA	
100	RUBADI		1301100603630001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
101	MESRAN		1301100107820068	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
102	PARIHIN		1301102210750001	WUNGU REJO	BURUH HARIAN LEPAS	

103	RATINO		1301101202610001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
104	ALEX SUHENDAR		1301102105810001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
105	SUMARDI		1301100104770002	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
106	SAMIRAN		1301101508470001	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
107	ABDUL RAHMAN		1301103008930004	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	
108	SULISNO		1301100205800004	WUNGU REJO	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
109	MARIYEM		1301104107400002	WUNGU REJO	PERDAGANGAN	
110	MASJELITA		1308075710750001	WUNGU REJO	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
111	WAHIDIN		1301100310000002	WUNGU REJO	PETANI/PERKEBUNAN	

Ditetapkan di : Lunang Dua

Pada tanggal : 22 Mei 2020

WALI NAGARI LUNANG DUA

